



BUPATI BARITO SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 39 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang pada pokoknya mengatur Belanja Perjalanan Dinas dengan menggunakan sistem at cost (Biaya Riil) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan ;
- b. bahwa guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas yang bersumber dari APBD Kabupaten Barito Selatan, sehingga perlu melakukan Perubahan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap, Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Buntok Kode Pos 73711
Kalimantan Tengah
Telp. (0525) 21001 Fax (0525)21500

2. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Lembaran Negara Republik Indonesia 4570);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT / PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pejabat / Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak tetap, Pengurus dan Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB III Pasal 3 ayat (1) ditambah huruf baru, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Perintah Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pejabat / Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Perintah Perjalanan Dinas hanya diberikan oleh Pejabat yang berwenang dalam wilayah jabatannya.
 - b. Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud huruf a adalah kepala Bagi Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
 - c. Kepala SKPD selaku PA dapat meberi mandate kepada KPA untuk menandatangani SPT / SPD.
 - d. Dalam hal Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani SPT/SPD sebagaimana pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran.
- (2) Bupati berwenang menandatangani SPT/SPD untuk Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan, Kepala SKPD dan Ketua TP-PKK untuk luar daerah, sedangkan untuk perjalanan dinas dalam daerah ditandatangani oleh

Kepala SKPD masing-masing dan untuk TP-PKK ditandatangani oleh Ketua TP-PKK.

- (3) Dalam hal Bupati berhalangan atau tidak berada di tempat, maka penandatanganan SPT/SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Wakil Bupati.
 - (4) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan maka Sekretaris Daerah berwenang menandatangani SPT/SPD Kepala SKPD.
 - (5) Ketua DPRD berwenang menandatangani SPT untuk Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (6) Dalam hal Ketua DPRD berhalangan atau tidak berada ditempat, maka Wakil Ketua DPRD berwenang menandatangani SPT Anggota DPRD.
 - (7) Wakil Ketua DPRD berwenang menandatangani SPT Anggota DPRD, apabila memang ada kesepakatan Pimpinan DPRD atau pelimpahan wewenang dari Ketua DPRD.
2. Ketentuan BAB V Pasal 14 ditambah ayat baru, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

BAB V PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 14

- (1) Pejabat/pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dalam melakukan perjalanan dinas ke luar negeri harus memiliki dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri.
- (2) Dokumen administrasi perjalanan dinas ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Surat izin pemerintah;
 - b. Paspor;
 - c. *Exit permit*;
 - d. Visa;
 - e. Kerangka acuan kerja.
- (3) Selain dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan dokumen lainnya dalam hal kegiatan
- (4) Kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, ditambah dengan dokumen naskah kerjasama, Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama, dan Surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, ditambah dengan dokumen surat keterangan beasiswa.

- (6) Promosi potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, ditambah dengan dokumen surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
 - (7) Kunjungan persahabatan/kebudayaan/kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f, ditambah dengan dokumen surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia.
 - (8) Penandatanganan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf h, ditambah dengan dokumen naskah kerjasama, Surat Kuasa Penuh dalam rangka kerjasama, dan surat konfirmasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
 - (9) Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri, menggunakan satuan biaya Kurs Dollar dengan Asumsi 1 Dollar sama dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
3. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) dan (3) dirubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru, sehingga Pasal 25 terdiri dari 4 (empat) ayat, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan, Perjalanan Dinas Pindah dan Perjalanan Dinas Luar Negeri terdiri dari :
 - a. Biaya Transport Pegawai.
 - b. Biaya Transport Keluarga.
 - c. Biaya Pengemasan, Penggunaan dan Angkutan Barang.
 - d. Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah.
 - e. Uang Harian yang mencakup, biaya makan, biaya angkutan setempat dan uang saku.
 - f. Uang representasi.
- (2) Uang saku, uang makan dan angkutan setempat dibayar secara lumpsum.
- (3) Biaya penginapan dan transportasi dibayar secara at cost (biaya riil).
- (4) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat menginap lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tariff hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayar dibayar secara lumpsum.

4. Pasal 33 ayat (2) dirubah, sehingga Pasal 33 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Lama waktu perjalanan dinas luar daerah ke :
 - a. Ibukota negara/ jabotabek/ Ibukota Provinsi/ Kabupaten/ Kota diluar Kalimantan paling lama 5 (lima) hari PP.
 - b. Ibukota Provinsi,Kabupaten/kota di Kalimantan paling lama 4 (empat) hari PP,kecuali Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke kecamatan/Kelurahan/Desa di luar kota Buntok paling lama 3 (tiga) hari PP.
- (3) Lama waktu perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan untuk kegiatan yang menurut jadwalnya melebihi dari hitungan jumlah hari yang ditentukan.

4. Ketentuan Pasal 34 ayat (5) dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Sopir PNS dan PTT dapat diberikan Perjalanan Dinas harian dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sopir PNS Golongan I dan Golongan II (tidak termasuk Golongan III).
 - b. Sopir PTT bagi berijazah SD, SMP dan SMA (Tidak termasuk berijazah diploma dan sarjana).
 - c. Tugas sopir tidak bersifat rutin / diluar tugas pokok.
- (2) Sopir PNS dan PTT sebagaimana pada ayat (1) huruf c yang melaksanakan tugas untuk melayani tamu, mengantar dan atau menjemput Pejabat / PNS dari dan atau dalam kota keluar daerah atau menggunakan kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah.
- (3) Sopir PNS dan PTT yang melaksanakan tugas melayani tamu, mengantar dan menjemput Pejabat / PNS dalam daerah / kota dari dan ke Bandara atau Terminal Sanggu - Sababilah diberikan uang harian.

- (4) Surat Perintah Perjalanan Dinas Sopir dibuat tersendiri oleh Pejabat yang memberi perintah.
 - (5) Satuan biaya Perjalanan Dinas Sopir, untuk penginapan menggunakan biaya riil (at cost) sebagaimana tercantum dalam Perubahan Lampiran V Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dirubah dan ditambah huruf baru, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri terdiri dari :
 - a. Uang Harian meliputi uang makan, uang saku dan uang transport lokal.
 - b. Uang Penginapan (menggunakan biaya riil)
 - c. Uang transport (menggunakan biaya riil)
 - (2) Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam Perubahan Lampiran VI, VII dan VIII Peraturan Bupati ini.
 - (3) Klasifikasi Fasilitas dan kelas penginapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) huruf b, bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan keluarga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini.
 - (4) Fasilitas Penginapan bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Keluarga dan Fasilitas Transportasi bagi Pegawai dan Keluarga sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan diantara Pasal 41 dan 42 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni: Pasal 41A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41A

Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang menggunakan Biaya Riil (at cost) pada biaya penginapan dalam Peraturan Bupati ini, mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2013.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan .

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 11 Juni 2013

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada Tanggal 11 Juni 2013

**PLT. SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

TTD

EDI KRISTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 39

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 39 TAHUN 2013

TANGGAL : 11 JUNI 2013

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT / PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS SOPIR

Tempat Tujuan	Satuan biaya	Tingkat Perjalanan		KET
		PNS	PTT	
Keluar Daerah	Uang harian	Rp. 350.000,-	Rp. 300.000,-	
	Uang Penginapan	Biaya Riil	Biaya Riil	
Dalam Daerah	Uang harian	Rp. 250.000,-	Rp. 230.000,-	
	Uang Penginapan	Biaya Riil	Biaya Riil	

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 39 TAHUN 2013

TANGGAL : 11 JUNI 2013

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT / PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

**SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
BAGI PEJABAT NEGARA , PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,
PEJABAT / PNS DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, PENGURUS DAN ANGGOTA
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**

Tempat Tujuan	Satuan biaya	Tingkat Perjalanana Dinas							Ket.
		A	B	C	D	E	F	G	
Ibukota Negara /Jabotabek, Ibukota provinsi Kabupaten / kota luar Kalimantan		1.250.000	1.200.000	1.050.000	950.000	750.000	650.000	600.000	Dibayar Secara Lumpsum
	Uang Makan	300.000	250.000	200.000	150.000	150.000	150.000	100.000	
	Angkutan setempat	300.000	300.000	250.000	250.000	250.000	200.000	200.000	
	Uang Saku	650.000	650.000	600.000	550.000	350.000	300.000	300.000	
	Uang Transportasi	Dibayar secara Riil							
	Uang Penginapan	Dibayar secara Riil							
Ibukota Provinsi Kabupaten/ Kota Kalimantan		950.000	850.000	750.000	650.000	550.000	475.000	400.000	Dibayar Secara Lumpsum
	Uang Makan	300.000	250.000	250.000	200.000	150.000	150.000	150.000	
	Angkutan Setempat	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000	75.000	50.000	
	Uang Saku	450.000	450.000	400.000	350.000	300.000	250.000	200.000	
	Uang Transportasi	Dibayar secara Riil							
	Uang Penginapan	Dibayar secara Riil							

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 39 TAHUN 2013

TANGGAL : 11 JUNI 2013

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT / PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

**SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
BAGI PEJABAT NEGERI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,
PEJABAT / PNS DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, PENGURUS DAN ANGGOTA
TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

No	Tempat Tujuan	Satuan Biaya Perjalanan Dinas	Tingkat Perjalanan Dinas							Ket.	
			A	B	C	D	E	F	G		
1.	Kecamatan/ Kelurahan /Desa		800.000	750.000	650.000	600.000	500.000	450.000	400.000	Dibayar secara Lumpsum	
		Uang Makan	200.000	150.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000		
		Angkutan Setempat	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
		Uang saku	400.000	400.000	400.000	350.000	300.000	250.000	200.000		
		Uang Transportasi	Dibayar secara Riil								
		Uang Penginapan	Dibayar secara Riil								
2.	Perjalanan Dinas dalam Daerah Pulang Pergi sekurang – kurangnya 6 jam namun tidak sampai satu hari (Buntok Kota, Hilir Sper, Jelapat dan Desa Pamait)	Uang Tranportasi	250.000	200.000	150.000	125.000	100.000	75.000	50.000	Dibayar secara Lumpsum	

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 39 TAHUN 2013

TANGGAL : 11 JUNI 2013

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT / PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

**SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
BAGI PEJABAT NEGARA , PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEJABAT / PNS DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

Tempat Tujuan	Satuan biaya	Tingkat Perjalanana Dinas							Ket.
		A	B	C	D	E	F	G	
Negara Wilayah Benua Asia, Afrika dan Australia	Uang Makan, Angkutan Setempat dan Uang Saku	3.075.000	2.825.000	2.525.000	2.250.000	2.000.000	1.600.000	1.200.000	Dibayar Secara Lumpsum
	Uang Transportasi	Dibayar secara Riil							
	Uang Penginapan	Dibayar secara Riil							
Negara Wilayah Benua Eropa	Uang Makan, Angkutan Setempat dan Uang Saku	3.925.000	3.650.000	3.250.000	3.000.000	2.800.000	2.400.000	2.100.000	Dibayar Secara Lumpsum
	Uang Transportasi	Dibayar secara Riil							
	Uang Penginapan	Dibayar secara Riil							
Negara Wilayah Benua Amerika	Uang Makan, Angkutan Setempat dan Uang Saku	3.550.000	3.300.000	3.100.000	2.900.000	2.600.000	2.250.000	2.000.000	Dibayar Secara Lumpsum
	Uang Transportasi	Dibayar secara Riil							
	Uang Penginapan	Dibayar secara Riil							

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 39 TAHUN 2013

TANGGAL : 11 JUNI 2013

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT / PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN
BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, PENGURUS
DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PKK

NO.	JABATAN /STATUS KEPEGAWAIAN	TINGKAT PER JALANAN DINAS	FASILITAS HOTEL	KELAS	LAINNYA	TEMPAT TUJUAN DAN JUMLAH FAKTOR PENGALI 30 %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten	A	Bintang Lima	Deluxe	Sesuai Kenyataan	

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 39 TAHUN 2013

TANGGAL : 11 JUNI 2013

TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT / PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

KOP DINAS**RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

Lampiran SPPD Nomor :

Tanggal :

No.	NAMA	Uang Harian	Rincian Biaya			Jumlah (Rp.)
			Jumlah Hari	Jumlah Uang Harian	Uang Transportasi	
1	2	3	4	5	6	7
JUMLAH						Rp
Terbilang :						

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.

Uang Muka Perjalanan Dinas : Rp.

Bisa Kurang bayar/Lebih bayar : Rp.

Dibayar uang sejumlah penetapan Rp. Bendahara, (.....) NIP.....	Telah diperiksa PPK-SKPD, (.....) NIP
Mengetahui : Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, (.....) NIP.	Buntok, Diterima Uang sejumlah Penetapan Rp. Yang Menerima, 1. (.....) NIP. 2. (.....) NIP.

BUPATI BARITO SELATAN,**TTD****M. FARID YUSRAN**

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 39 TAHUN 2013

TANGGAL : 11 JUNI 2013

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT /
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, PENGURUS DAN
ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO
SELATAN

KOP DINAS

Lembaran ke :
kode No :
Nomor :

SURAT PERINTAH TUGAS

- Dasar : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD ;
2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113 / PMK 05 / 2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negara dan Pegawai tidak tetap;
3. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap, Pengurus dan Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Selatan.

MEMERINTAHKAN :

- Kepada : 1. Nama :
NIP :
pangkat / Golongan :
Jabatan :
2. dst

Untuk :

1. Lama Penugasan.....
2. Melaporkan kepada Pejabat setempat mengenai pelaksanaan tugas tersebut.
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pejabat yang memberikan perintah.
4. Perintah ini dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
5. Apabila terdapat kekeliruan dalam Penerbitan Surat Perintah Tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Buntok
Tanggal 20...

An. SEKRETARIS DAERAH
Asisten.....
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)
NIP.

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 39 TAHUN 2013

TANGGAL : 11 JUNI 2013

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2013
 PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT / PEGAWAI NEGERI
 SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM
 PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

KOP DINAS

Lembaran ke :
 kode No :
 Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS

1.	Pejabat yang memberikan Perintah	
2.	Nama Pegawai yang diperintah	
3.	a. Pangkat dan Golongan Ruang Gaji menurut PP Nomor 6 tahun 1997 b. Jabatan c. Gaji Pokok d. Tingkat menurut Gol. Perjalanan	a. b. c. d.
4.	Maksud Perjalanan Dinas	
5.	Alat angkut yang dipergunakan	
6.	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan	a. Buntok
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal Berangkat c. Tanggal Harus Kembali/tiba ditempat baru	a. b. c.
8.	Pengikut : Nama	Tanggal lahir
	1.	keterangan
9.	Pembebanan Anggaran b. Instansi c. Mata Anggaran	a. b.
10	Keterangan Lain – lain	

Dikeluarkan di Buntok
 Pada Tanggal 20.....

An. SEKRETARIS DAERAH
 Asisten.....
 Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)
 NIP.

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

	I. SPD No. : Berangkat Dari : (Tempat Kedudukan) : Pada Tanggal : Ke :
Tiba di : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP.....	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.....
Tiba di : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP.....	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.....
Tiba di : Pada tanggal : Kepala (.....) NIP.....	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.....
V. Tiba Kembali di : Pada tanggal : Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata – mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat – singkatnya, <p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH/KEPALA SKPD/ Pejabat lain yang ditunjuk,</p> <p style="text-align: center;">(Nama Pejabat) Pangkat / Gol. Ruang NIP.</p>	
VI. Catatan Lain - lain	
VII. PERHATIAN Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas, para Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba, serta bendaharawan Bertanggung jawab berdasarkan Peraturan – peraturan Keuangan Negara apabila Negara Mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.	

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN